BAB I I

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Unikameral atau Bikameral

Dalam sistem pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, maka keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan ini. Lembaga negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat.

Lembaga perwakilan atau lembaga legislatif, saat ini di banyak negara disebut dengan nama Parlemen. Perbincangan teoritis mengenai struktur organisasi parlemen ini biasanya di sebut dan dikenal dengan dua nama, yakni sistem unikameral dan bikameral. Yang pertama terdiri atas satu kamar, sedangkan yang kedua mempunyai dua kamar yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Selama berabad-abad, kedua tipe struktur pengorganisasian demikian inilah yang biasa dikembangkan dimana-mana. Karena itu dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun literatur ilmu politik, kedua sistem inilah yang biasa dikenal.

a. Unikameral

Dalam struktur parlemen, tipe unikameral/satu kamar ini, tidak dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Tetapi justru sistem unikameral.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inilah yang sesungguhnya lebih populer karena sebagian besar negara dunia sekarang ini menganut sistem ini.[1]

Dalam buku *Parliament of The World*, dikatakan bahwa meskipun berusaha untuk menguji secara sistematik terhadap alasan-alasan yang bervariasi mengapa begitu banyak negara-negara mengadopsi sistem unikameral. Ada yang menarik tentang hal ini yakni, negara-negara yang berukuran kecil lebih menyukai untuk memilih satu kamar daripada dua kamar. Karena masalah keseimbangan kekuasaan politik lebih mudah diatasi daripada di negara besar.[2]

Di negara-negara kesatuan sosialis, sistem unikameral dipandang membawa dampak kepada komplikasi-komplikasi, penundaan-penundaan dan biaya-biaya, dengan sedikit kompensasi yang menguntungkan. Selama abad ke-20, negara-negara Scandinavia mengganti sistem bikameral dengan unikameral, misalnya ; Konstitusi Norway, pada awalnya disusun pada tahun 1814, terdapat contoh tentang parlemen yang mempunyai karakteristik yang jelas dari parlemen dua kamar.[3]

Parlemen-parlemen unikameral mendominasi sejumlah negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya baru-baru ini, dan dengan perkembangan politik dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan membandingkan

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI Press, 1996), 39.
[2] http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/22/Fokus/703947 di akses 1 mei 2011
3 Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen...*, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi-konstitusi yang ada di Asia, sistem unikameral yang dianut oleh Vietnam, Singapura, Laos, Lebanon, Syiria, Kuwait dan lain-lain.[4]

Fungsi Dewan atau Majelis Legislatif dalam sistem unikameral itu terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Isi aturan mengenai fungsi dan tugas parlemen unikameral ini beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi pada pokoknya serupa. Bahwa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat di Eropa pada saat pemerintahan parlemen dilahirkan.

b. **Bikameral**

Sistem parlemen bikameral dimulai di Inggris pada abad ke 14, dan sejak itu diterapkan di negara-negara daratan Eropa serta di Amerika. Sistem bikameral di negara- negara yang disebut "dunia pertama" itu berlatar belakang sejarah dan tradisi yang panjang. Sedangkan di wilayah lain tumbuh bersama dengan konstitusi yang lahir dengan kemerdekaan atau yang lahir bersama reformasi setelah perubahan sistem pemerintahan menjadi demokrasi.[5]

Pengertian Sistem bikameral adalah wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar (majelis). Majelis yang anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk secara generik disebut majelis pertama atau

---

[4] http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/22/Fokus/703947 di akses 1 mei 2011
[5] Jurnal Majelis, n Vol. 1 No. Agustus 2009, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis rendah, dan dikenal juga sebagai House of Representatives. Majelis anggotanya dipilih atau diangkat dengan dasar lain (bukan jumlah penduduk).

Disebut sebagai majelis kedua atau majelis tinggi dan di sebagaian besar negara (60%) disebut sebagai Senate (dengan berbagai variasinya seperti sénat, senato, senado, senatuil). Kecuali Negeri Belanda yang sebutan untuk majelis pertama (erste kamer) adalah majelis tinggi, sedangkan majelis kedua (tweede kamer) adalah majelis rendah. Diberbagai negara majelis tinggi ini diberi nama yang khas seperti House of Lords (Inggris), Dewan Negara (Malaysia), National Council (Afrika Selatan), Bundesrat (Jerman), Rajya Sabha (india), Sanggi-in (Jepang). [6]

Selain lahir dari tradisi dan sejarah yang panjang, diterapkannya bikameralisme dalam sistem perwakilan diberbagai negara. Mengutip pendapat Ginanjar Kertasasmita, Patterson dan Mughan berpendapat pada umumnya didasarkan atas dua pertimbangan. [7] , Antara lain ;1) Representation, perlunya perwakilan yang lebih luas dari pada hanya atas dasar jumlah penduduk. Dalam hal ini yang paling utama adalah pertimbangan keterwakilan wilayah. Maka acapkali dikatakan bahwa majelis rendah mencerminkan dimensi popular (penduduk) sedangkan majelis tinggi mencerminkan dimensi teritorial. Namun ada pula negara yang menerapkan azas keterwakilan berdasarkan keturunan, dan kelompok sosial, seperti agama, budaya dan bahasa, kelompok ekonomi, serta kelompok minoritas, yang dalam sistem yang menganut satu majelis, kepentingan-kepentingan tersebut

---

[6] Ibid.

[7] Ginanjar Kertasasmita, "*bikameralisme di Indonesia*", dalam *www.ginanjar.com* di akses dan di unduh 1 april 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat tenggelam karena tidak cukup terwakili. 2) Redundancy, perlu adanya sistem yang menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting, dibahas secara berlapis (redundancy) sehingga berbagai kepentingan dipertimbangkan secara masak dan mendalam.

Oleh karenanya sistem bikameral mencerminkan prinsip *checks and balances* bukan hanya antar cabang-cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) tapi juga di dalam cabang legislatif itu sendiri. Dengan demikian maka sistem bikameral dapat lebih mencegah terjadinya tirani mayoritas maupun tirani minoritas.

Beberapa definisi tentang bikameralisme atau *Second chamber*, sebag ai berikut [8] ;

1. *Bicameral system : A term applied by Jeremy Bentham to the division of e legislative body into two chamber, as in the United States Government (Senate and House).*

   (Sebuah istilah yang diterapkan oleh Jeremy Betham dengan memisahkan bagian Badan Legislatif menjadi Dua Kamar, seperti pada pemerintahan Amerika Serikat [Senat dan DPR])

2. *Bicameral system : A legislature which has two chamber rather than one (a unicameral system), providing checks and balances and lessening, the risk of elective dictatorship. At the birth of the United, Benjamin Franklin wrote that "aplural legislature is as necessary to good government as a single executive".*

---

[8] Dody Nur Andriyan, "Bicameralisme Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" dalam *http://www.legalitas.org/content/bicameralisme-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia.*diakses dan di unduh 1april 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sebuah badan penasehat Undang-Undang yang memiliki dua kamar yang baik dari pada satu [sistem unikameral], yang memberi pilihan memeriksa,menyeimbangkan dan mengurangi resiko dalam kediktatoran. Pada hari ulang tahun Amerika Serikat, Benyamin Franklink menulis bahwa "Aprural Legislatif" adalah sebagai pengeksekusi tunggal yang diperlukan untuk menjadi pemerintahan yang baik).

3. *Bicameral : The division of legislative or judicial body into two components or chambers. The U.S. Congress is a bicameral legislature, since its divided into two houses, the Senate and the House of Representatives.*

(Pembagian Dua Kamar didalam badan legislative atau yudikatif. Sejak diputuskannya badan pembuat Undang-Undang Bikameral dalam senat dan DPR pada kongres Amerika Serikat).

4. *Second Chambers : Historically second chambers are rooted in the medieval idea of representation of orders or estates. The various sosial orders were considered to require representation in different methods of selection.*

(Kamar Kedua : Menurut sejarah, kamar kedua berasal dari gagasan permintaan perwakilan. Berbagai permintaan perwakilan sosial ini memang dianggap membutuhkan metode seleksi yang berbeda)

Second chamber atau Upper House di berbagai negara dikenal dengan variasi nama yang bermacam-macam: sebagai contoh di Inggris dengan nama House Of Lords (Switzerland), Bundesrat (Jerman)Dewan Negara (Malaysia),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga sebagaian besar di negara Australia, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, masing-masing dinamakan dengan *Senate.*[9]

Mengenai kamar kedua atau second chamber seorang utilitarian, John Stuart Mill dalam bukunya Representative mengatakan '*But the houses need not both be of the same composition; they may be intended as check on one another. One being supposed democratic, the other will naturally be constituted with aview to its being some restraint upon democracy.' Kemudian ia juga berpendapat, 'If one House represents populer feeling, the pther should represent personal merit, tested and guaranteed by actual public service, and fortified by practical experience. If one is the People's Chamber, the other should be the Chamber of Statesmen.*[10]

(Namun beberapa majelis perwakilan ada yang tidak memerlukan keduanya menjadi sama dalam komposisinya [wewenang]. Mungkin yang mereka maksud yang satu sebagai pemeriksa yang lain, sedang satunya sebagai pendukung proses Demokrasi, yang lain tentu saja akan jadi unsure pokok. Dengan maksud untuk pengendali Demokrasi. Jika majelis perwakilan merasa mewakili satu orang, yang lain akan mewakili perseorangan, teruji dan terjamin oleh masyarakat umum, dan diperkuat oleh pengalaman praktis. Jika yang satu Dewan Rakyat, yang lain sebaiknya menjadi Dewan negarawan).

---

[9] Ginanjar Kertasasmita, "*bikameralisme di Indonesia*", dalam *www.ginanjar.com* di akses dan di unduh 1 april 2011

[10] Dody Nur Andriyan, "Bicameralisme Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" dalam *http://www.legalitas.org/content/bicameralisme-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan klasik tentang fungsi dari second chamber atau kamar kedua dikemukakan oleh Lord Bryce. Bryce mengatakan bahwa second chamber atau kamar kedua mempunyai 4 fungsi, yaitu: (a) Revisions of Legislation (b)Initiation of non-controversial bills (c)Delaying legislation of fundamental constitutional importance so as 'to enable the opinion of the nation to be adequately expressed upon it', and (d). Public debate.[11] Selain fungsi second chamber atau upper house yang disebutkan oleh Lord Bryce, argumentasi dibentuknya second chamber atau upper house menurut C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitution* adalah:

1. *The existence of a Second Chamber prevent the passage of precipitate and ill considered by a single house;*

(Keberadaan majelis kamar kedua, mencegah bagian kurang sehat, yang ditimbulkan oleh majelis kamar pertama yang menjadi perhatian)

2. *The sense of unchecked power on the part of single Assembly, concious of having only itself to consult, may lead to abuse of power ang tyrany;*

(Artinya kekuasaan tidak dikendalikan pada bagian majelis tunggal, yang hanya merundingkannya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan lain tirani)

3. *The should be a centre of resistance to the pre dominate power in the state at any given moment, whether it be the people as a whole or a political party supported by a majority of voters;*

---

[11] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Seharusnya kekuatan yang menjadi perlawanan pada negara berkuasa ada pada keadaan apapun, apakah itu orang-orang atau partai politik yang secara keseluruhan didukung oleh mayoritas pemilih).

4. *In the case of a federal state there is a special argument in favour of a Second Chamber which is so arranged as to embody the federal principle or to enshrine the popular will of each of the states, as distinc from that of the federation as a whole.*[12]

(Dalam kasus sebuah negara federal, ada pendapat khusus yang mendukung sebuah kamar kedua yang di atur sedemikian rupa untuk mewujudkan prisip federal atau mengabadikan secara umum (prinsip federal) dari masing-masing negara, seperti pembedaan itu federasi secara keseluruhan).

Wacana mengenai keunggulan dan kekurangan relatif dari lembaga legislatif bikameral masih terus menerus dilakukan oleh para ahli politik, wakil rakyat, dan pemerhati masalah politik dan konstitusi. Unikameralisasi berpendapat bahwa sistem dua majelis tidak lagi memenuhi kebutuhan keterwakilan karena anggota-anggota kedua majelis memiliki konstituen yang sama. Bikameralisasi berpendapat bahwa sistem dua majelis lebih mewakili banyak kepentingan yang saling tumpang tindih dari masyarakat majemuk. Terutamanya, keunggulan atau kekurangan dari sistem bikameral biasanya diperdebatkan dalam konteks keunggulan atau kekurangan sistem unikameral, dan kadang-kala perdebatan juga menyentuh issue federalisme. Kedua pihak menekankan bahwa struktur yang mereka dukung itu lebih responsif terhadap

---

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat dan tidak terlalu terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan masyarakat yang dominan. Namun dalam penerapan sistem bikameral itu, dalam prakteknya. Sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan dan sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan. [13]

Penerapan sistem bikameral itu, dalam prakteknya, sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan dan sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan. seperti halnya negara federasi, negara kesatuan juga bertujuan melindungi wilayah tertentu, melindungi etnik dan kepentingan-kepentingan khusus dari golongan rakyat tertentu (seperti kelompok kepentingan, golongan minoritas dan sebagainya) dari suara mayoritas (tirani mayoritas). Jadi sebenarnya tidak banyak perbedaan apakah sistem unikameral atau bikameral yang digunakan dalam negara kesatuan atau federasi itu. Yang penting bahwa sistem majelis/kamar tunggal atau ganda itu dapat benar-benar berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.[14]

B. Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi

Mengutip pernyataan dari Jimly Asshiddiqie pada tulisan mengenai Demokrasi seperti yang dikatakan oleh Melvin J Urofsky dalam tulisannya yang berjudul Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi, adalah sebagai berikut "Demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin bentuk pemerintahan

---

[13] YM Michael Hishikushitja, "Model-Model Perbandingan Bikameral Dan Proses Perubahan Konstitusional", dalam *Bikameralisme Dan Perubahan Konstitusi*, (Jakarta: NDI dan Forum Rektor Indonesia YSPDM, 2001), 79.

[14] Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran...*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil".[15]

Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan dictator. Namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini. Demokrasi bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang.

Mengenai demokrasi, mengutip pernyataan Jimly Asshiddiqie bahwasanya Arend Lijphart. berpendapat "Pembagian Demokrasi yang dikenal, biasanya adalah demokrasi perwakilan. Pemerintahan oleh perwakilan yang dipilih secara bebas oleh rakyat. Dalam hal ini terdapat banyak cara yang berbeda untuk sukses menjalankan demokrasi. Berbagai model demokrasi, baik model *majoritarian democracy* yang tepat untuk masyarakat yang homogen, maupun model *concencus democracy* yang tepat untuk masyarakat yang pluralistis, menawarkan suatu sistem bikameral untuk parlemen mereka. Dalam model majoritarian biasanya terdapat *Asymmetric bicameralism* atau asimetris bikameral dan model konsensus biasanya kecenderungan untuk memilih *balanced bicameralism* atau bikameral seimbang"

[15] Ibid,3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran ini merupakan perpaduan dari berbagai orientasi disiplin ilmu yang biasanya digunakan dalam ranah psikologi, sosiologi, maupun antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu yang disebutkan tadi bahwa istilah "peran" diambil dari dunia teater. Seorang aktor yang memainkan tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut juga diharapkan berperilaku tertentu. Kemudian posisi aktor dalam teater dianalogikan seperti halnya posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater. Perilaku yang diharapkan dari dirinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan orang atau aktor tersebut.

Mengutip pernyataan Sarlito W Sarwono, bahwasanya dalam teorinya Biddle dan Thomas, membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yakni istilah yang menyangkut [16];

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut ; a) Aktor (aktor,pelaku): yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu. b) Target (sasaran) atau orang lain (*other*) : yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilaku. Aktor maupun target bisa berupa individu-individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara paduan suara (aktor) dan pendengar

---

[16] Sarlito W Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1998), 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(target). Istilah "aktor" kadang-kadang dig anti dengan istilah person. Sedangkan 'target' kadang diganti dengan istilah non-person, sehingga teori peran sebenarnya dapat diterapkan untuk menganalisa setiap hubungan antar dua orang atau antar banyak orang.

Sarlito W. Sarwono mengutip pendapat Cooley dan Mead bahwa "ada hubungan aktor dan target dalam membentuk identitas aktor (*person*) yang dalam hal ini di pengaruhi adanya sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasi oleh aktor"[17]

Sarlito W Sarwono mengutip pendapat Secord dan Backman, bahwa "aktor menempati posisi pusat (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Dengan demikian. Target dalam hal ini berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor. Hal ini misalnya pemimpin dan anak buah".[18]

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Sarlito W Sarwono mengutip pendapat Biddle dan Thomas, bahwa ada lima istilah perilaku dalam kaitannya dengan peran [19]:

a) *Expention* (harapan)

Harapan tentang peran adalah harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas. Perilaku yang pantas ini ditunjukkan oleh seorang yang mempunyai peran tertentu. Misalnya, masyarakat umum atau orang-orang sebagai individu mempunyai harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seorang Anggota legislatif. Harapan tentang perilaku

[17] Ibid, 210.
[18] Ibid.
[19] Ibid 211-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota Legislatif ini bisa berlaku umum (misalnya; Anggota Legislatif harus bebas dari korupsi dan menampung segala hal aspirasi terkait dengan masyarakat) tentu ini merupakan harapan dari seluruh masyarakat dan bisa juga harapan tersebut gugur karena harapan tersebut bagi sebagian kalangan lain yang mempunyai perbedaan tentang harapan seperti ini, membelokkan keinginan tersebut yakni lebih mementingkan aspek kepentingan golongan dari pada kepentingan yang ada dimasyarakat. Misalnya ; tentunya para buruh yang bekerja menginginkan gaji yang pantas bagi mereka. Tapi kenyataannya hal tersebut sulit direalisasikan karena pihak pemodal atau penguasaha ingin hal yang lain. Dan biasanya para pemodal atau pengusaha ini memang mempunyai power bisa mengendalikan para anggota legislatif tersebut. Sehingga banyak para buruh dikorbankan tenaganya namun hasil upah yang mereka terima kurang sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

b) *Norm* (norma)

Sarlito W Sarwono mengutip pendapat Secord dan Backman, "norma" hanya merupakan salah satu bentuk "harapan". Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah : 1). Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yakni harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Oleh Mc David dan Harari menyebutnya dengan predicted role-expectation. 2.) Harapan normatif, yang menurut Sarlito W Sarwono mengutip pendapat Mc David dan Harari, *Prescribed role expectation*, adalah keharusan-keharusan yang menyertai peran[20].

---

[20] Ibid 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarlito W Sarwono mengutip pendapat bahwa Biddle dan Thomas, membagi lagi tentang harapan normatif ini dalam dua jenis. Yakni pertama, Harapan yang terselubung (*covert*) harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak di ucapkan, misalnya :dokter harus menyembuhkan pasien, guru harus mendidik murid-muridnya. Inilah yang di sebut norma (*norm*). kedua, harapan yang terbuka (*overt*): yakni harapan-harapan yang diucapkan ; misal, ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. harapan ini juga disebut tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran biasanya melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.[21]

c) *Performance* (wujud perilaku)

Peran diwujudkan dalam perilaku aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan dan berbeda pula dari norma. Perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda antara satu aktor dengan aktor yang lain. Misalnya peran ayah yang seperti diharapkan oleh norma adalah disiplin terhadap anaknya, namun dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasihati. Variasi dalam teori peran ini dipandang normal. Karena dalam teater sendiri tidak ada dua aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda cara dalam membawakan perannya tertentu di waktu yang berbeda.

---

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga Teori peran memang tidak cenderung mengklasifikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal perilaku dan tujuannya. Sehingga dalam hal ini memang peran dilihat dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya. Terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. walaupun demikian, ada kemungkinan adanya cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Misalnya seorang ayah yang ingin mendisiplinkan anaknya, dengan cara menggantung kaki anak sehingga kepalanya terbalik ke bawah, akan mendapat celaan dari masyarakat dan karenanya cara seperti ini akan dihindari oleh ayah-ayah pada umunya.

Tentang perwujudan peran ini, Sarlito W Sarwono mengutip pendapat dua tokoh lainya yakni Sarbin dan Goffman bahwa "Sarbin berpendapat, "perwujudan peran yang ia sebut dengan '*role enactment*' dapat di ukur berdasarkan intensitasnya.[22] Intensitas tersebut dinilai dari keterlibatan diri aktor dalam membawakan dengan melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran" Ini adalah intensitas peran tertinggi, misalnya seorang pemain piano tunggal memainkan sebuah nomor lagu dalam sebuah konser dengan segenap perasaan dan konsentrasinya, sehingga kepala mengangguk-angguk, badannya bergoyang-bergoyang mengikuti irama lagu. Adapun intensitas terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat dalam melibatkan seluruh pribadinya. Misalnya, pemain musik yang setiap malam bertugas menghibur tamu di restoran, karena sudah terlalu biasa dengan

[22] Ibid 212-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaaannya pemusiknya itu memainkan alat musiknya sambil mengobrol dengan temannya.

Melanjutkan pendapat Sarlito W Sarwono mengutip pendapat Goffman bahwa "melihat perwujudan peran ini dari sudut lain, dalam hal ini memperkenalkan dengan istilah *front* 'permukaan' yakni menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang di ekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahu jelas peran di pelaku (aktor)"[23]. Misalnya, seorang professor meletakkan buku-buku ilmiahnya hingga penuh di rak buku di ruang tamu, dengan begitu ketika tamu-tamunya datang mendapatkan kesan tentang apa dan bagaimana peran seorang professor itu, dan inilah yang disebut dengan *front state*. Namun demikian ada juga perilaku yang memang disembunyikan dibelakang yang istilahnya adalah *back state*, dalam hal ini mungkin ada perilaku lain yang disembunyikan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Misal; professor tersebut juga mempunyai buku-buku komik yang disukainya namun disimpannya di lemari kamar tidurnya supaya tidak terlihat oleh tamu-tamunya.

d) *Evalution* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi)

Sarlito W Sarwono mengutip pendapat Biddle dan Thomas bahwa "penilaian dan sanksi terasa sulit di pisahkan, jika dikaitkan dengan peran. Dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negative terhadap suatu perilaku. kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian peran. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran bisa di ubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif "[24].

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (eksternal) maupun dari diri sendiri (internal)[25]. Jika penilaian dan sanksi berasal dari luar, ini berarti penilaian dan sanksi peran tersebut di tentukan oleh perilaku orang lain. Misalnya seorang pegawai dinilai baik oleh atasannya adan atasan itu memberi sanksi berupa bonus agar pegawainya itu mempertahankan prestasi yang sudah dia peroleh (sanksi berupa *reward*), atau kalau pegawai itu di nilai tidak baik oleh atasannya akan memberi sanksi berupa teguran atau peringatan agar ia lebih baik lagi menjalankan perannya (sanksi, *punishment*).

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam dirinya sendiri (internal), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu bersangkutan. Sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting buat individu tersebut. misalnya, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai, menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia makin rajin bekerja.Namun dilain pihak, kalau pegawai itu

---

[24] Ibid 214
[25] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap bahwa perannya sebagai pegawai kurang penting, maka ia baru mengubah perilakunya jika dia dikenai sanksi oleh orang lain (eksternal).

Menurut Sarlito W Sarwono mengutip pendapat biddle dan Thomas bahwa "penilaian dan sanksi eksternal disebutnya juga penilaian dan sanksi terbuka (*overt*) sedangkan yang sifatnya internal di sebut (*covert*). Mereka menyebutkan demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya"[26]. Misalnya ; seorang ibu ingin mensosialisasikan sesuatu pada anaknya, maka ibu itu harus mengungkapkan penilaianya dan sanksi kepada anak tersebut dengan menjelaskan peran anak dengan bicara atau berbuat sesuatu. Dengan melihat perilaku ibunya, anak tentu mengetahui perbuatannya yang salah dan mana yang benar. Jika kemudian norma sosialisasi ini diserap kepada diri anak pada tahap ini tidak diperlukan lagi komunikasi yang terbuka, karena anak sudah tahu sendiri hal – hal yang baik dan apa yang tidak baik untuk diajukan kepada ibunya.

Dalam hubungan ini, Sarlito W Sarwono mengutip pendapat Merton dan Kitt bahwa "setiap orang memerlukan kelompok rujukan (*reference group*) tertentu. fungsi ada dua macam, yaitu ; fungsi normatif dan fungsi komparatif (perbandingan)"[27].

---

[26] Ibid 215.
[27] Ibid 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fungsi normatif kelompok mendesakkan suatu standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan/kepercayaan anggotanya. Terlepas dari benar maupun salahnya standar itu, kelompok tersebut mempunyai cukup kekuatan atas individu sehingga mau ataupun tidak mau individu mengikuti standar tersebut. misalnya ; ibu (mewakili kelompok keluarga) menetapkan standar perilaku dan kepercayaan tertentu yang harus diikuti anaknya. Anak bersedia saja menerima desakan normative itu karena ia ingin mengukuhkan keanggotannya dalam kelompok. Jika norma-norma tersebut diserap (diinternalisasikan) oleh individu, maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaan.

Dalam fungsinya yang kedua, yakni fungsi komparatif, kelompok hanya dijadikan alat pembanding bagi individu untuk mengetahui apakah perilaku atau kepercayaannya sudah benar atau masih salah. Perbandingan ini biasanya dilakukan dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun tidak.sehingga dalam hal terakhir individu hanya memanfaatkan kelompok untuk tujuan informatif.

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Sarlito W Sarwono mengutip pendapat Secord dan Backman maupun Biddle dan Thomas bahwa "memberikan definisi yang saling melengkapi tentang kedudukan (posisi)."[28] Dari kedua definisi mereka dapat disimpulkan bahwa kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain

[28] Ibid 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bedasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka.

d. kaitan antara orang dan perilaku

Sarlito W Sarwono mengutip pendapat Biddle dan Thomas bahwa "kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan ada atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku.[29] kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut di atas adalah sebagai berikut [30]:

a). Kriteria kesamaan

1. Diferensiasi (*differentiation*), contoh; norma-norma untuk anggota suatu kelompok sosial tertentu tentunya berbeda dari norma-norma untuk orang-orang yang bukan anggota kelompok itu. Hubungan antara kedua jenis norma itu adalah diferensiasi, yaitu di tandai oleh adanya ketidaksamaan.
2. Konsensus (*consensus*), yaitu; kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. hal yang disepakati bersama itu bisa berupa preskripsi,penilaian deskripsi dan sanksi, sedangkan bentuk consensus sendiri bisa *overt* atau *covert*.
3. Konflik peran; berdasarkan adanya disensus yang terpolarisasi (ada dua pendapat yang saling bertentangan) yang menyangkut dengan peran. Ada dua macam konflik peran, yaitu ; Pertama, konflik antar-peran (*inter-role*

[29] Ibid
[30] Ibid 218-219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

conlict), misalnya peran ganda seorang ibu, kalau pagi hingga sore ia adalah seorang karyawan kantor, namun begitu dia pulang ia kembali lagi menjadi seorang ibu rumah tangga. Tentunya peran sebagai seorang karyawan menuntutnya untuk sering keluar rumah dan pulang sore hari, sedangkan perannya sebagai ibu menuntutnya untuk lebih banyak memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya. Kedua, Konflik dalam peran (*intra-role conflict*) yang di sebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari posisi tertentu. misalnya ; guru wali kelas harus disiplin,tegas,tetapi di pihak lain ia juga harus mempunyai pengertian yang mendalam terhadap persoalan-persoalan murid-muridnya, harus toleran dan sebagainya.

D. Teknik Resiprokal (Prinsip Timbal Balik)

Dalam teknik resiprokal ini prisipnya adalah bahwa kita harus mencoba membalas, dengan balasan yang setimpal, apa yang telah diberikan orang lain kepada kita. misalnya ; jika ada seorang wanita yang menolong kita, maka sebagai balasan kita harus menolongnya, kemudian jika ada seorang pria yang mengirimkan hadiah ulang tahun, maka kita seharusnya mengingat tanggal lahirnya dengan mengirimkan hadiah saat ulang tahunnya.

Namun bagaimana kaitannya dengan pengaplikasian teknik ini di bidang politik, menurut pendapat Robert B. politik adalah arena lain di mana kekuatan resiprokal menampakkan dirinya, hampir di semua level politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni[31] ; Di level elite, para pejabat yang terpilih, secara tidak langsung sudah terlibat dalam pertukaran balas jasa. Pemberian suara dari rakyat untuk wakil terpilih merupakan suatu langkah mendukung undang-undang atau kebijakan, yang sering kali dapat dipahami sebagai balas budi terhadap yang mensponsori undang-undang tersebut. Di level yang lain yakni *grass root*, di masyarakat pada umumnya bisa dilihat banyak organisasi politik lokal telah belajar bahwa cara prinsipil untuk mempertahankan kedudukan kandidat mereka adalah memastikan para kandidat tersebut melakukan jasa kecil namun bermanfaat dalam skala yang besar. Bisa di ambil contoh yakni ketika para kandidat sebut saja sebagai anggota legislatif yang terpilih tentunya agak bersikap ramah dan cenderung lebih akrab, ketika mendekati waktu pemilukada. Dalam artian sikap mudah akrab mereka untuk menarik massa dan suara, agar para kandidat ini bisa terpilih.

---

[31] Robert B. Caldini, *Psikologi Persuasif; Merekayasa Kepatuhan*, (Jakarta: prenada media,2005), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id